



SALINAN

**P E N E T A P A N**

Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Mto

**ÈöÓúäö Çááäö ÇáÑøóíúäö ÇáÑøóíöíúäö**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I,** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II,** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Kabupaten Tebo,  
Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan  
“**Para Pemohon**”

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Mto tanggal 3 Juli 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo, Provinsi Jambi, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal Agustus 1997;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Anak Para Pemohon, lahir di Dusun Tuo Ulu, 26 Februari 2005, berusia 18 tahun 3 bulan;

4. Bahwa anak para Pemohon Anak Para Pemohon tersebut, kurang lebih 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Perempuan yang bernama Calon Isteri, Tempat, Tanggal Lahir : Teluk Kual, 25 April 2003, NIK:1509116504030001, agama Islam, pekerjaan : Pedagang, penghasilan : 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perbulan, yang sekarang berusia 20 tahun;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

6. Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak para Pemohon dan calon Istrinya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke pelaminan;

7. Bahwa antara anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon Istrinya yang bernama bernama Calon Isteri tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

8. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan begitu juga istri berstatus perawan sudah siap untuk menjadi istri dan mengurus rumah tangga;

9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo namun ditolak dengan

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penolakan Nomor 100/Kua.05.10.09/PW.01/06/2023 tanggal 19 Juni 2023;

**11.** Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon Anak Para Pemohon untuk menikah dengan perempuan yang bernama Calon Isteri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, dan pihak-pihak terkait yang hadir dalam persidangan tentang resiko perkawinan yang akan dilaksanakan dan dampaknya terhadap anak, masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu 19 tahun, tetapi Para Pemohon tetap pada pendirian dan kehendaknya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan lanjutan dari Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II), anak yang dimohonkan dispensasi (Anak Para Pemohon), calon isterinya (Calon Isteri), dan orang tua calon isteri (Orang Tua Calon Isteri), sebagai berikut :

1. **Pemohon I dan Pemohon II**, menerangkan :

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keduanya adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah mempunyai kekasih yang bernama Calon Isteri dan keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan anaknya dengan calon isterinya sudah terlalu dekat bahkan telah melampaui batas, oleh karena itu untuk meminimalisir *madharat* yang lebih besar, ia hendak menikahkan anaknya;
- Bahwa keduanya telah memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon mengenai beratnya tugas seorang suami dalam rumah tangga, dan Anak Para Pemohon menyatakan sudah siap;
- Bahwa keluarga Calon Isteri tidak keberatan kalau anaknya menikah dengan Anak Para Pemohon bahkan mendukungnya;
- Bahwa beberapa waktu lalu keduanya telah datang ke rumah orang tua Calon Isteri untuk melamar, dan Calon Isteri beserta keluarga menyatakan menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan, hanya usia anak Para Pemohon yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa meskipun anaknya dan calon isteri telah menikah kelak, keduanya selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anaknya kepada hal-hal positif dalam kehidupan berumah tangga;

## 2. Anak Para Pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia telah 3 (tiga) tahun lamanya menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Calon Isteri;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai Calon Isteri dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
- Bahwa hubungannya dengan Calon Isteri ia lakukan atas dasar suka sama suka, dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu ia dan Calon Isteri pernah melarikan diri dari orangtua agar dapat menikah, namun rencana tersebut tidak jadi

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena dapat dicegah oleh orangtua masing-masing sehingga dikenai denda adat oleh lembaga adat setempat;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut ia berhenti bersekolah dan Calon Isteri pindah sekolah, akan tetapi ia dan Calon Isteri tetap saling bertemu dan saling berkomunikasi;
- Bahwa ia dan orang tuanya telah melamar Calon Isteri dan Calon Isteri beserta keluarga telah menerima bahkan mendukungnya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Calon Isteri dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia telah siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ia telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00 setiap bulannya;

### 3. Calon Isteri intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang berusia 20 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia telah 3 (tiga) tahun lamanya menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia sangat mencintai Anak Para Pemohon dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
- Bahwa hubungan tersebut ia lakukan atas dasar suka sama suka, dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu ia dan Anak Para Pemohon pernah melarikan diri dari orangtua agar dapat menikah, namun rencana tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak direstui oleh orangtua masing-masing akibatnya ia dikenai denda adat oleh lembaga adat setempat;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut ia pindah sekolah, akan tetapi ia dan Anak Para Pemohon tetap saling bertemu dan saling berkomunikasi;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Anak Para Pemohon dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia telah siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri;

### 4. Orang Tua Calon Isteri, menerangkan :

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keduanya adalah orang tua kandung dari Calon Isteri;
- Bahwa Calon Isteri dan Anak Para Pemohon sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Calon Isteri pernah cerita bahwa ia sangat mencintai Anak Para Pemohon dan sudah siap menikah;
- Bahwa ia sangat khawatir akan timbul *mafsadat* yang lebih besar apabila tidak segera menikahkan anaknya, karena hubungan anaknya dan Anak Para Pemohon sudah melampaui batas, oleh karena itu ketika Anak Para Pemohon dan orang tua datang untuk melamar, diterimanya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suami tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia calon suami yang belum 19 tahun;
- Bahwa meskipun anaknya dan calon suami telah menikah kelak, selaku orang tua keduanya berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anaknya kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon I tertanggal 5 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon II tertanggal 5 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama Para Pemohon tertanggal 6 Oktober 1997 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Kabupaten Bungo Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Pemohon I tertanggal 21 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 26 September 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor [REDACTED] atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 16 Kabupaten Tebo tertanggal 5 Juni 2020, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Calon Isteri tertanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk Nomor [REDACTED] atas nama Anak Para Pemohon dan Calon Isteri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.9;

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi**

**1. SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan perempuan yang bernama Calon Isteri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan asmara sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah terlalu dekat dan melampaui batas, keduanya pernah melarikan diri untuk menikah akan tetapi bisa dicegah oleh orangtua masing-masing yang pada akhirnya dikenai denda adat oleh lembaga adat setempat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali usia anak Para Pemohon yang belum 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya berstatus sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar calon isterinya dan lamarannya tersebut telah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengurus administrasi dan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo menolak karena adanya kekurangan syarat, yakni persoalan usia dimana saat ini anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun;

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00 perbulannya;

**2. SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan perempuan yang bernama Calon Isteri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan asmara sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah terlalu dekat dan melampaui batas, keduanya pernah melarikan diri dengan maksud untuk menikah tetapi bisa dicegah oleh orangtua masing-masing dan akhirnya Calon Isteri dikenai denda oleh lembaga adat setempat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali usia anak Para Pemohon yang belum 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya berstatus sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar calon isterinya dan lamarannya tersebut telah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengurus administrasi dan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo menolak karena adanya kekurangan syarat, yakni persoalan usia dimana saat ini anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun;

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00 perbulan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan benar tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan dispensasi kawin Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon umur 18 tahun 4 bulan, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri umur 20 tahun 2 bulan. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga keduanya bermaksud melangsungkan perkawinan, rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, namun anak Para Pemohon masih di bawah usia 19 tahun. Oleh karena itu anak Para Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon isterinya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Calon Isteri telah lama menjalin hubungan asmara, sudah melewati batas bahkan sudah pernah mencoba kabur untuk menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan tersebut dari siapapun atau dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00 perbulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi identitas Para Pemohon, bukti-bukti tersebut telah menunjukkan Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Anak Para Pemohon, beragama Islam, dan bertempat

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di wilayah Kabupaten Tebo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 6 ayat (1) dan (3) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya dan Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.7 berupa fotokopi kutipan kartu tanda penduduk, fotokopi akta kelahiran dan fotokopi ijazah anak Para Pemohon, bukti-bukti tersebut telah menunjukkan identitas anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Februari 2005 saat ini masih berusia 18 tahun 4 bulan dan berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena itu telah terbukti anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan dan membutuhkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi kartu tanda penduduk calon isteri dari anak Para Pemohon, bukti tersebut menunjukkan bahwa calon isteri yang lahir pada 25 April 2003, saat ini masih berusia 20 tahun 2 bulan, ternyata calon isteri anak Para Pemohon masih sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan tidak terikat dengan perkawinan lain, adapun orang tua calon isteri telah hadir dalam persidangan sehingga telah memenuhi maksud dari Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk, menunjukkan bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya telah mengurus administrasi dan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo karena usia anak Para Pemohon belum mencukupi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Isteri, disebabkan hubungannya keduanya sudah terlalu dekat dan melampaui batas;

- Bahwa Para Pemohon dan pihak keluarga calon isteri anak Para Pemohon telah merestui hubungan anak-anaknya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan keduanya sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00 perbulannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isterinya, serta orang tua calon suami sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon telah 3 (tiga) tahun menjalin asmara dengan Calon Isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon masih dibawah usia perkawinan akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan, hubungan keduanya sudah terlalu dekat bahkan telah melampaui batas;

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan, hanya usia anak Para Pemohon yang belum mencukupi;
- Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah mengetahui dan merestui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00 perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan masih berumur 18 tahun 4 bulan, belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin atau dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, dalam perkara *a quo* yaitu karena anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah terlampau dekat dan sudah mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kebenaran alasan sangat mendesak tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi yang dapat mendukung pernyataan Para Pemohon bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan sangat mendesak tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya dan calon isteri, orang tua calon isteri, mengajukan saksi-saksi yang mengetahui kondisi anak Para Pemohon, berdasarkan keterangan para saksi dan pihak-pihak terkait yang dihadirkan dalam persidangan, diketahui bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah terlalu dekat dan melampaui batas, adapun menurut pengakuan anak Para Pemohon dan calon isterinya di persidangan dan dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa keduanya sudah terlalu dekat dan melampaui batas bahkan pernah melarikan diri untuk menikah dan karenanya dikenai denda oleh lembaga adat setempat, oleh karena itu Hakim berpendapat telah terbukti adanya alasan sangat mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa terkait Para Pemohon yang tidak menegaskan adanya alasan sangat mendesak secara eksplisit dalam surat permohonannya, dalam hal ini Hakim menilai hal tersebut tidaklah mereduksi adanya fakta bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri telah mempunyai alasan sangat mendesak sebagaimana pertimbangan sebelumnya untuk segera melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi anak Para Pemohon dan calon isterinya untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, keduanya telah menjalin hubungan melewati batas karena pernah melarikan diri dan dikenai denda adat. Disamping itu, anak Para Pemohon dan calon isterinya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam artian perkawinan antara

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak terpaut jauh, selisih usia tersebut masih ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri, orang tua calon isteri, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa seluruhnya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dan calon isterinya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta orang tua calon isteri, keduanya memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, anak Para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00, nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga di Kabupaten Tebo. Terlebih masing-masing orangtua dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk tetap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon isterinya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan dalam hukum Islam sebagai berikut :

- Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَى مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya.

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan dibawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan dibawah umur dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَاهِمَا**

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto



Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

**دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ  
مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ  
الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا**

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah Al-Qawa'id As-Sa'diyah hal.. 204, A-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha hal. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala dalil-dalil syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon umur 18 tahun 4 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri umur 20 tahun 2 bulan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1444 Hijriah oleh Andi Asyraf, S.Sy. Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu M. Yusuf, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

ttd

**Andi Asyraf, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**M. Yusuf, S.HI.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0
4.	Biaya PNBP <i>Relaas</i>	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

ttd

**Husni Jayadi, S.Ag.,M.H.**

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Mto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)